



**PUTUSAN**

Nomor 463/Pdt.G/2023/PA Una

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7471054809900002, tempat dan tanggal lahir Kendari, 08 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Host Talent Tiktok, tempat kediaman di Desa Laloumera Rt/Rw 00/00, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sardin, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Sardin & Partners yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, BTN Grand Unaaha No. 4, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan domisili elektronik E-Court Mahkamah Agung RI pada alamat Email sardinsh13@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7471051409800001, tempat dan tanggal lahir Kendari, 04 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Jl. Kadue No.8 Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

hal. 1 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Unapada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Besulutu dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 10/03/II/2009 Tertanggal 30 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 14 tahun 3 Bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - NAMA ANAK I , lahir Kendari tanggal 04 September tahun 2009 (Umur 14 Tahun 1 bulan);
  - NAMA ANAK II , lahir Kendari tanggal 27 Mei tahun 2014 (Umur 9 Tahun 4 bulan );
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal Bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Mei Tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat

hal. 2 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu bergantung terhadap Penggugat sebagai istrinya, apa lagi Tergugat bermalas-malasan tidak mau mencari pekerjaan yang tetap, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kembali kerumah orang tuanya, dan hingga sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat bermalas malasan dalam bekerja;
- Tergugat sering menyimpan sendiri uangnya dan enggan memberikan kepada Penggugat;
- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Mei Tahun 2023. Hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laloumera Rt/Rw 00/00, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

hal. 3 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 12 Oktober 2023 sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat berupa Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

## Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 12 Oktober 2023 sampai 24 Oktober 2023 dengan Mediator Hakim **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 24 Oktober 2023 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

hal. 4 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat beserta saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Surat berupa:**

Fotokopi Duplikat Akta Nikah 03/II/2009 Tertanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, yang bermeterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi:**

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-Saksi**

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

hal. 5 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkarnya karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak memberikan kepada Penggugat serta Tergugat juga malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi sering membantu ekonomi Penggugat agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki Wanita idaman lain dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Laloumera Rt/Rw 00/00, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan

hal. 6 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Barat, Kota Kendari kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di di Kelurahan Tipulu Rt/Rw 07/04, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada awal tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat beberapa kali kabur dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat juga menyimpan sendiri penghasilan yang dimilikinya;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Kendari;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan;

hal. 7 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat . Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat bermalas malasan dalam bekerja, Tergugat sering menyimpan sendiri uangnya dan enggan memberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah memiliki

hal. 9 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya terjadi sekitar bulan Mei Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta Saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang

hal. 10 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-jawab, Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya serta tidak menggunakan hak nya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

---

hal. 11 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat Konvensi (vide; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, junctis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat, mendengar maupun menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat bermalas malasan dalam bekerja, Tergugat sering menyimpan sendiri uangnya dan enggan memberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan ***testimonium de auditu***, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

hal. 12 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat pernah satu kali melihat dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat bermalas malasan dalam bekerja, Tergugat sering menyimpan sendiri uangnya dan enggan memberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan ***testimonium de auditu***, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara keduanya berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

hal. 13 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tak henti-hentinya berusaha dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2009;
2. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermalas malasan dalam bekerja, Tergugat sering menyimpan sendiri uangnya dan enggan memberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang puncaknya ditandai dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2023 sampai saat ini;

hal. 14 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2009 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat bermalas malasan dalam bekerja, Tergugat sering menyimpan sendiri uangnya dan enggan memberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) kepada Penggugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Penggugat agar kembali

hal. 15 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Terggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Terggugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Terggugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Terggugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Terggugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Terggugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Terggugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan

---

hal. 16 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا به العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

hal. 17 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Menimbang, mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

hal. 18 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 H. yang terdiri dari **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

## Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

## Hakim Anggota

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

## Hakim Anggota

Nurul Aini, S.H.I.

## Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	615.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. PNPB	: Rp.	30.000,00

hal. 19 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 760.000,00  
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

---

hal. 20 dari 19 halaman Putusan No.463/Pdt.G/2023/PA Una